

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **4396**/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA

PANITIA KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA ANTAR INSTITUSI (MOU)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan kerjasama antar institusi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia koordinasi penyelenggaraan kerjasama antar institusi (MOU) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1642/UN17.11/TU/2021 tanggal 23 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA ANTAR INSTITUSI (MOU) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.**
- KESATU** : Membentuk Panitia koordinasi penyelenggaraan kerjasama antar institusi (MOU) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 April 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4396/UN17/HK/2021
TANGGAL 30 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA
ANTAR INSTITUSI (MOU) FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
PANITIA KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA ANTAR INSTITUSI (MOU)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

Pengarah : Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes
Pembina : Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD
Penanggung Jawab : Dr. Ratno Adrianto., SKM., M.Kes
Ketua : Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM., M.Kes
Anggota : 1. Zainudin, S.Kom
2. Lily Aisyah, SE, M.Si
3. Ika Wulan Sari, SKM
4. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si
5. Moolhammad Assofar, SE
6. Khumairotul Zahroh AA, SKM
7. Riezfian Raditya S., SKM
8. Enny Isnaniah, S.Sos
9. Noor Aprillah
10. La Suhani, SE
11. Irawati, SE
12. Albar, SKM
13. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
14. Hendra Gunawan, S.Kom
15. Edi Fitriansyah
16. Eddiwin, A.Md
17. Agus Wiranto, SKM
18. Herman
19. La Rianto
20. Jamal

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. A

REKNO 196212311991031024